KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 232 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI KETENAGAKERJAAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- a. bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Ketenagakerjaan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Ketenagakerjaan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan:

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-301/MK.7/2008 tanggal 24 Desember 2008 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan

Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membatalkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Ketenagakerjaan, dengan alasan :

- Jasa penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam rangka pengembangan program AKL, AKAD dan AKAN merupakan pungutan pusat (PNBP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Kewenangan Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan Izin/Surat Persetujuan AKAD adalah untuk penempatan tenaga kerja AKAD/AKL skala Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kab/Kota.
- 3. Izin Penampungan (asrama/akomodasi) TKI sudah tercakup dalam Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (SIPPTKIS) yang merupakan kewenangan Pusat, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4. Terhadap pemegang izin mempekerjakan TKWNAP (IMTA) telah dikenakan pungutan pusat (PNBP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 5. Retribusi izin operasional Lembaga Latihan Swasta dikenakan setiap kali penerbitan izin.
- 6. Penerbitan perizinan magang ke luar negeri merupakan kewenangan Pusat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 7. Akreditasi dan sertifikasi LLS dilakukan oleh Lembaga Independen yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 225 /MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
- 8. Wajib latih tenaga kerja merupakan tanggung jawab perusahaan, sehingga tidak layak dikenakan retribusi.
- 9. Jasa perantara dalam memproses permohonan izin PHK dari Perusahaan tidak diperlukan, sehingga tidak dapat dikenakan retribusi.
- 10. Pelayanan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta peningkatan produktivitas kerja merupakan urusan umum pemerintahan yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan umum daerah sehingga tidak dapat dikenakan retribusi sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PFR-02/MFN/1996

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 06/MEN/1994 tentang Retribusi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

11. Izin kerja malam wanita dan penyimpangan waktu kerja tidak diperlukan dan hanya memerlukan persetujuan dari buruh /pekerja yang bersangkutan sesuai Pasal ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

KEDUA : Agar Walikota Banda Aceh menghentikan pelaksanaan Qanun Kota

Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2009 MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia:
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- 5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 6. MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- 7. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam;
- 8. Ketua DPRD Kota Banda Aceh.

